

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Akuntansi

2.1.1.1 Definisi Akuntansi

Menurut American Accounting Association dalam Nanu Hasanuh (2011:1) akuntansi adalah:

“Akuntansi merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.

Menurut Rudianto (2012:15) akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah system informasi yang menghasilkan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan kondisi suatu perusahaan”.

Menurut Charles T. Hongren, dan Walter T Harrison yang diterjemahkan oleh Gina Gania (2013:3) akuntansi adalah sebagai berikut:

“Akuntansi adalah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, memproses data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan”.

Berdasarkan dari beberapa pengertian akuntansi di atas dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan yang berkaitan dengan kejadian-kejadian ekonomi suatu

organisasi atau entitas yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan yang tepat bagi para pemakainya.

2.1.1.2 Bidang-Bidang Akuntansi

Menurut Rahman Pura (2013:4) bidang-bidang akuntansi ada delapan macam yaitu:

- a. “Akuntansi Keuangan (*Financial Accounting*)
Adalah bidang akuntansi dari suatu entitas ekonomi secara keseluruhan. Akuntansi ini menghasilkan laporan keuangan yang ditujukan untuk semua pihak khususnya pihak-pihak dari luar perusahaan, sehingga laporan yang dihasilkannya bersifat serbaguna (*general purpose*).
- b. Akuntansi Manajemen (*Management Accounting*)
Adalah akuntansi yang khusus memberi informasi bagi pimpinan perusahaan/manajemen untuk pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan,
- c. Akuntansi Biaya (*Cost Accounting*)
Adalah akuntansi yang kegiatan utamanya adalah menetapkan, mencatat, menghitung, menganalisis, mengawasi, serta melaporkan kepada manajemen tentang biaya dan harga pokok produksi.
- d. Akuntansi Pemeriksaan (*Auditing*)
Bidang ini berhubungan dengan pemeriksaan secara bebas terhadap laporan akuntansi yang dibuat bisa lebih dipercaya secara obyektif.
- e. Sistem Akuntansi (*Accounting System*)
Bidang ini melakukan perancangan dan implementasi dari prosedur pencatatan dan pelaporan data akuntansi.
- f. Akuntansi Perpajakan (*Tax Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk membuat laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan dan perencanaan perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- g. Akuntansi Anggaran (*Budgeting*)
Bidang ini berhubungan dengan penyusunan rencana keuangan perusahaan mengenai kegiatan perusahaan untuk jangka waktu tertentu di masa datang serta analisa dan pengawasannya.
- h. Akuntansi Organisasi Nir laba (*Non Profit Accounting*)
Adalah bidang akuntansi yang proses kegiatannya dilakukan oleh organisasi non laba seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yayasan dan lain-lain”.

2.1.1.3 Definisi Laporan Keuangan

Menurut Fahmi (2013:2) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan, dan lebih jauh informasi tersebut dapat dijadikan sebagai gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”.

Menurut Kasmir (2013:7) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu”.

Menurut Harahap (2013:105) laporan keuangan adalah sebagai berikut:

“Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu”.

2.1.1.4 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2013:10) tujuan laporan keuangan yaitu:

- a. “Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (harta) yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- b. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini.
- c. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu.
- d. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu.
- e. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan.
- f. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode.
- g. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.
- h. Informasi keuangan lainnya”.

2.1.1.5 Jenis Laporan Keuangan

Jenis laporan keuangan menurut Satriawan, Raja Adri (2012:30) adalah sebagai berikut:

1. “Laporan laba rugi (statement of income) dan/atau lapran laba rugi komprehensif (statement of comprehensive income) selama periode.
2. Laporan perubahan ekuitas (statement of changes in equities) selama periode.
3. Laporan posisi keuangan (statement of financial position) pada akhir periode.
4. Laporan arus kas (statement of cash flows) selama periode.
5. Catatan atas laporan keuangan (notes of financial statement), yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lainnya.
6. Laporan posisi keuangan awal periode komparatif terawal, yang disajikan apabila entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.”

2.1.2 Ukuran Perusahaan

2.1.2.1 Definisi Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham dan Huston yang dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto (2011:418) Pengertian Ukuran Perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan adalah rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa tahun. Dalam hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. sebaliknya jika penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan biaya tetap maka perusahaan akan menderita kerugian”.

Menurut Scott dalam Torang (2012:93) pengetian ukuran perusahaan adalah sebagai berikut:

“Ukuran perusahaan adalah suatu variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi”.

Menurut Hartono (2015:254) ukuran perusahaan adalah:

“Besarnya perusahaan dapat diukur dengan total aktiva/total harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aktiva”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat diketahui bahwa ukuran perusahaan adalah skala yang menentukan besarnya perusahaan yang dapat dilihat dari equity, nilai perusahaan, jumlah karyawan dan nilai total aktiva yang merupakan variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk organisasi.

2.1.2.2 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

UU no. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan kedalam empat kategori, pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total aset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut.

UU no. 20 Tahun 2008 memaparkan dan mendefinisikan pengklasifikasian tersebut diantaranya:

1. “Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak

- langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
3. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
 4. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia”.

2.1.2.3 Mengukur Ukuran Perusahaan

Menurut Bestivano (2013:6) ukuran perusahaan bisa diukur dengan menggunakan total aktiva, pendapatan atau modal dari perusahaan tersebut. Salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aktiva dari perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil.

Menurut Hartono (2015:282) pengukuran ukuran perusahaan dapat dihitung dengan rumus sebagai yaitu:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln \text{Total Assets}$$

2.1.2.4 Definisi Aset

Definisi aset menurut Walter T. Harisson Jr. *et. al* yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2013:11) adalah sebagai berikut:

“Aset (*assets*) adalah sumber daya ekonomi yang dikendalikan oleh entitas yang diharapkan akan menghasilkan manfaat ekonomi di masa mendatang bagi entitas”.

Menurut James R. Reeve *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Damayanti Dian (2013: 5) definisi aset adalah sebagai berikut:

“Aset (*assets*), kadang juga disebut aktiva atau harta, adalah sumber daya yang dimiliki oleh entitas bisnis. Sumber daya tersebut dapat berupa benda yang mempunyai wujud fisik, seperti kas dan bahan habis pakai, atau benda yang tidak berwujud tapi memiliki nilai, seperti hak paten”.

Menurut Firdaus A. Dunia (2013:26) pengertian aset adalah sebagai berikut:

“Aset adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan yang memberi manfaat ekonomi di masa depan”.

Definisi aset menurut Sujarweni (2016:28) definisi aset adalah sebagai berikut:

“Harta/aktiva (*assets*) adalah setiap sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan berguna pada waktu sekarang dan waktu yang akan datang, diharapkan akan mendapat manfaat ekonomi di masa depan”.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa aktiva/aset adalah sumber daya atau harta kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan yang diharapkan memberikan manfaat ekonomi di masa sekarang ataupun di masa depan bagi perusahaan.

2.1.2.5 Jenis-Jenis Aset

Menurut Walter T. Harisson Jr. *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2013:20) terdapat dua kategori aset yang utama, yaitu:

1. “Aset lancar
2. Aset tidak lancar (yang kadang-kadang disebut juga sebagai jangka panjang)”.

Penjelasan dari dua kategori aset di atas adalah sebagai berikut:

Menurut Walter T. Harisson Jr. *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2013:20) definisi aset lancar adalah sebagai berikut:

“Aset lancar (*current assets*) vtyadalah aset yang diharapkan akan dikonversi menjadi kas, dijual, atau dikonsumsi selama 12 bulan ke depan atau dalam siklus operasi bisnis. Aset lan car pada umumnya meliputi kas, investasi jangka pendek, piutang (juga disebut debitor), persediaan barang dagang, dan beban dibayar di muka”.

Menurut Walter T. Harisson Jr. *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2013:403) menjelaskan aset tidak lancar adalah sebagai berikut:

“Kategori utama aset jangka panjang atau tidak lancar adalah properti, pabrik, dan peralatan (*property, plant and equipment = PPE*) dan aset tidak berwujud. Jenis-jenis aset tidak lancar adalah sebagai berikut:

- Properti, pabrik, dan peralatan (PPE), yang terkadang disebut aset tetap, adalah aset tidak lancar atau jangka panjang yang berwujud – misalnya, tanah, bangunan, dan peralatan. Aset tersebut digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, disewakan kepada

- pihak lain, atau untuk tujuan administrasi; dan diharapkan akan digunakan selama lebih dari satu periode. Alokasi biaya PPE selama umur manfaatnya disebut penyusutan (*depreciation*).
- Aset tidak lancar konstruksi dalam pelaksanaan (*construction in progress*). Akun ini adalah “*placeholder*” bagi aset yang sedang dibangun. Begitu selesai, biaya aset yang telah diakumulasikan pada akun konstruksi dalam pelaksanaan kemudian dipindahkan ke akun properti, pabrik, dan peralatann/PPE (atau Aset Tidak Berwujud).
 - Aset tidak berwujud (*intangible assets*) adalah aset nonmoneter yang dapat diidentifikasi tanpa substansi fisik. Nonmoneter berarti bahwa aset tidak diekspresikan dalam jumlah tetap atau jumlah uang yang dapat ditentukan. Aset tidak berwujud tersebut bersifat unik karena tidak memiliki fisik.
 - Properti investasi (*Investment Properties*) sebagai aset lancar. Ini adalah kelas properti bertujuan khusus (tanah dan/atau bangunan) yang dipegang untuk menghasilkan sewa atau apresiasi modal atau keduanya, dan bukan untuk pemakaian yang terkait dengan penjualan, produksi, atau fungsi administrasi”.

2.1.3 Umur Perusahaan

2.1.3.1 Definisi Umur Perusahaan

Menurut ulum (2009:173) umur perusahaan adalah sebagai berikut:

“Umur perusahaan adalah bagian dari dokumentasi yang menunjukkan tentang apa yang tengah dan akan diraih perusahaan.”

Menurut Rahmawati (2012:187) megemukakan bahwa umur perusahaan adalah sebagai berikut:

“Umur perusahaan dapat menunjukkan seberapa lama perusahaan tetap eksis dan mampu bersaing di dalam dunia usaha”.

Kiesso dalam Frildawati (2009:41) menyatakan bahwa perusahaan didirikan untuk waktu yang tidak terbatas atau panjang, tidak didirikan untuk beberapa tahun saja. Umur perusahaan adalah lamanya perusahaan tersebut beroperasi.

Dari beberapa pengertian di atas maka umur perusahaan adalah umur dimana berdirinya perusahaan tersebut hingga perusahaan tersebut tetap mampu bertahan hingga sekarang atau nanti. Semakin lama umur perusahaan maka semakin banyak informasi yang telah diperoleh masyarakat tentang perusahaan tersebut demikian sebaliknya.

2.1.3.2 Jenis-Jenis Perusahaan

Dilihat dari bidang usaha yang digeluti dan produk yang dihasilkan, menurut Rudianto (2013:15) secara umum perusahaan dibedakan menjadi 3, yaitu:

1. “Perusahaan Jasa yaitu perusahaan yang produknya adalah yang bersifat nonfiksi, seperti perusahaan transportasi, biro wisata, bioskop, konsultasi, akuntan, dan sebagainya.
2. Perusahaan Dagang yaitu perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan/konsumen. Sebagai contoh, pasar swalayan (Hero, Indomaret, Robinson, dan lain-lain), distributor elektronik, dan sebagainya.
3. Perusahaan Manufaktur yaitu perusahaan yang membeli bahan baku, mengolahnya hingga menjadi produk jadi yang siap pakai. Sebagai contoh, produsen mie instant mengolah tepung terigu hingga menjadi mie instant serta produsen pakaian mengolah kain menjadi kemeja”.

2.1.3.3 Metode Pengukuran Umur Perusahaan

Menurut Kiesso dalam Frildawati (2009:41) umur perusahaan dihitung dari tanggal berdirinya perusahaan tersebut hingga saat ini. Berbeda dengan Ulum (2009:203) yang mengemukakan bahwa umur perusahaan dihitung mulai tanggal IPO hingga tanggal laporan tahunan.

Menurut Bestivano (2013:7), umur perusahaan harus diukur dari tanggal pendiriannya maupun dari tanggal terdaftarnya di BEI. Umur perusahaan dalam penelitian ini menggunakan umur perusahaan dari tanggal berdirinya perusahaan tersebut hingga saat ini. Hal ini dikarenakan pada saat suatu perusahaan belum terdaftar di bursa efek indonesia dan *go public*, perusahaan itu sudah berdiri, sudah beroperasi, dan bersaing dalam dunia bisnis.

2.1.4 Profitabilitas

2.1.4.1 Definisi Laba

Menurut Reeve, *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Dian (2011:3) keuntungan atau laba (*profit*) adalah sebagai berikut:

“Laba adalah selisih antara uang yang diterima dari pelanggan atas barang atau jasa yang dihasilkan, biaya yang dikeluarkan untuk input yang digunakan guna menghasilkan barang atau jasa”.

Harrison, *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Gania (2012:11), laba adalah sebagai berikut:

“kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi (misalnya, kenaikan aset atau penurunan kewajiban) yang menghasilkan peningkatan ekuitas, selain yang menyangkut transaksi dengan pemegang saham”.

Martani, dkk (2012:115), menyebut istilah laba dengan keuntungan merupakan:

“Kenaikan aset neto yang berasal dari transaksi insidental di luar transaksi perusahaan yang menghasilkan pendapatan”.

Menurut Rudianto (2012:18), laba adalah:

“Selisih positif antara total pendapatan dan total beban usaha pada periode tersebut.”

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa laba adalah selisih antara total pendapatan dan total beban usaha atau imbalan atas upaya perusahaan menghasilkan barang atau jasa. Ini berarti laba merupakan kelebihan pendapatan di atas biaya (biaya total yang melekat dalam kegiatan produksi dan penyerahan barang/jasa).

2.1.4.2 Jenis-jenis Laba

Salah satunya ukuran dari keberhasilan suatu perusahaan adalah mencari perolehan laba, karena laba pada dasarnya hanya sebagai ukuran efisiensi suatu perusahaan.

Menurut Kasmir (2011:303), jenis-jenis laba adalah sebagai berikut:

1. “Laba kotor (*gross profit*) artinya laba yang diperoleh sebelum dikurangi biaya-biaya yang menjadi beban perusahaan. Artinya laba keseluruhan yang pertama sekali perusahaan peroleh.
2. Laba bersih (*net profit*) merupakan laba yang telah dikurangi biaya-biaya yang merupakan beban perusahaan dalam suatu periode tertentu termasuk pajak.”

2.1.4.3 Definisi Profitabilitas

Irham Fahmi (2015:81) mendefinisikan rasio Profitabilitas sebagai berikut:

“Rasio yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan”.

Kasmir (2013:184) mendefinisikan rasio profitabilitas sebagai berikut:

“Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan atau laba dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga memeberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan yang ditunjukkan dari laba yang dihasilkan dari penjualan atau dari pendapatan investasi”.

Hery (2016:192) menjelaskan bahwa:

“rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normal bisnisnya”.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dalam hubungannya dengan penjualan, aset, dan

modal saham tertentu. Semakin baik rasio profitabilitas maka semakin baik menggambarkan kemampuan tingginya perolehan keuntungan perusahaan.

2.1.4.4 Tujuan Penggunaan Rasio Profitabilitas

Tujuan dari penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kasmir (2013:197):

1. “Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu.
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
6. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri
7. Dan tujuan lainnya”.

2.1.4.5 Manfaat Penggunaan Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas memiliki manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak di luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Sementara itu manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas menurut Kasmir (2013:198) adalah sebagai berikut:

1. “Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang.
2. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
3. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan laba sendiri.
4. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
5. Manfaat lainnya”.

2.1.4.6 Jenis-jenis Rasio Profitabilitas

Jenis-jenis rasio profitabilitas yang lazim digunakan dalam praktek untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba menurut Hery (2016:193) adalah sebagai berikut:

1. “Hasil Pengembalian atas Aset (*Return on Assets*)

Hasil pengembalian atas aset merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap total aset.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas aset:

$$\text{Hasil pengembalian atas aset} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

2. Hasil Pengembalian atas Ekuitas (*Return on Equity*)

Hasil pengembalian atas ekuitas merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap ekuitas.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung hasil pengembalian atas ekuitas:

$$\text{Hasil pengembalian atas ekuitas} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total ekuitas}}$$

3. Marjin Laba Kotor (*Gross Profit Margin*)

Marjin laba kotor merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba kotor atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba kotor terhadap penjualan bersih. Laba kotor sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara penjualan bersih dengan harga pokok penjualan. Yang dimaksud dengan penjualan bersih disini adalah penjualan (tunai maupun kredit) dikurangi retur dan penyesuaian harga jual serta potongan penjualan. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung marjin laba kotor:

$$\text{Marjin laba kotor} = \frac{\text{Laba kotor}}{\text{Penjualan bersih}}$$

4. Marjin Laba Operasional (*Operating Profit Margin*)

Marjin laba operasional merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba operasional atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba operasional terhadap penjualan bersih. Laba operasional sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba kotor dengan beban operasional. Beban operasional disini terdiri atas beban penjualan maupun beban umum dan administrasi.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung marjin laba operasional:

$$\text{Marjin laba operasional} = \frac{\text{Laba operasional}}{\text{penjualan bersih}}$$

5. Marjin Laba Bersih (*Net Profit Margin*)

Marjin laba bersih merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya persentase laba bersih atas penjualan bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih terhadap penjualan bersih. Laba bersih sendiri dihitung sebagai hasil pengurangan antara laba sebelum pajak penghasilan dengan beban pajak penghasilan. Yang dimaksud dengan laba sebelum pajak penghasilan di sini adalah laba operasional ditambah pendapatan dan keuntungan lain-lain, lalu dikurangi dengan beban dan kerugian lain-lain”.

Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung marjin laba bersih:

$$\text{Marjin laba bersih} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Penjualan bersih}}$$

Pada penelitian ini, penulis menggunakan alat ukur *return on assets* (ROA). Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disorot karena mampu menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA menggambarkan tingkat pengembalian (return) atas investasi yang telah ditanamkan oleh investor dari pengelolaan seluruh aktiva yang digunakan oleh manajemen disuatu perusahaan.

2.1.5 *Leverage*

2.1.5.1 Definisi Rasio Solvabilitas atau *Leverage Ratio*

Menurut Fahmi (2015:72) rasio *leverage* adalah sebagai berikut:

“Rasio *leverage* mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang”.

Kasmir (2013:151) menyatakan rasio solvabilitas atau *leverage ratio* adalah sebagai berikut:

“Rasio solvabilitas atau *leverage ratio* adalah merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi)”.

Mamduh M. Hanif dan Abdul Halim (2016:79) menyatakan bahwa rasio solvabilitas adalah sebagai berikut:

“Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Perusahaan yang tidak solvabel adalah perusahaan yang total utangnya lebih besar dibandingkan total asetnya. Rasio ini mengukur likuiditas jangka panjang perusahaan dan dengan demikian memfokuskan pada sisi kanan neraca”.

Berdasarkan ketiga definisi di atas, menunjukkan bahwa *leverage* digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Penggunaan rasio solvabilitas atau rasio *leverage* bagi perusahaan memberikan banyak manfaat yang dapat dipetik, baik rasio rendah maupun rasio tinggi.

Menurut Fred Weston dalam Kasmir (2013:152) rasio solvabilitas memiliki beberapa implikasi berikut:

1. “Kreditor mengharapkan ekuitas (dana yang disediakan pemilik) sebagai margin keamanan. Artinya jika pemilik memiliki dana yang kecil sebagai modal, risiko bisnis terbesar akan ditanggung oleh kreditor.
2. Dengan pengadaan dana melalui utang, pemilik memperoleh manfaat, berupa tetap dipertahankannya penguasaan atau pengendalian perusahaan.
3. Bila perusahaan mendapat penghasilan lebih dari dana yang dipinjamkannya dibandingkan dengan bunga yang harus dibayarnya, pengembalian kepada pemilik diperbesar”.

Dalam peraktiknya, apabila dari hasil perhitungan perusahaan ternyata memiliki rasio solvabilitas yang tinggi, hal ini akan berdampak timbulnya risiko kerugian lebih besar, tetapi juga ada kesempatan mendapat laba juga besar. Sebaliknya apabila perusahaan memiliki rasio solvabilitas lebih rendah tentu mempunyai risiko kerugian lebih besar pula, terutama pada saat perekonomian menurun. Dampak ini juga mengakibatkan rendahnya tingkat hasil pengembalian (return) pada saat perekonomian tinggi.

Oleh karena itu, manajer keuangan dituntut untuk mengelola rasio solvabilitas dengan baik sehingga mampu menyeimbangkan pengembalian yang tinggi dengan tingkat risiko yang dihadapi. Perlu dicermati pula bahwa besar kecilnya risiko ini sangat tergantung dari pinjaman yang dimiliki perusahaan, disamping aktiva yang dimilikinya (ekuitas).

2.1.5.2 Tujuan dan Manfaat Rasio Solvabilitas atau *Leverage Ratio*

Untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman haruslah menggunakan beberapa perhitungan. Seperti diketahui bahwa penggunaan modal sendiri atau dari modal pinjaman akan memberikan dampak tertentu bagi perusahaan. Pihak manajemen harus pandai mengatur rasio kedua modal tersebut. Pengaturan rasio yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan.

Menurut Kasmir (2013:153) beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio solvabilitas yakni:

1. “Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya (kreditor).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga);
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki; dan
8. Tujuan lainnya”.

Sementara itu, manfaat rasio solvabilitas atau *leverage ratio* adalah:

1. “Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
2. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya;
3. Untuk menganalisis keseimbangan antar nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal;

4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang;
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva;
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang;
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih ada terdapat sekian kalinya modal sendiri; dan
8. manfaat lainnya.

Intinya adalah dengan analisis rasio solvabilitas atau *leverage ratio*, perusahaan akan mengetahui beberapa hal berkaitan dengan penggunaan modal sendiri dan modal pinjaman serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Setelah diketahui, manajer keuangan dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu guna menyeimbangkan penggunaan modal. Akhirnya, dari rasio ini kinerja manajemen selama ini akan terlihat apakah sesuai tujuan perusahaan atau tidak”.

2.1.5.3 Jenis-Jenis Rasio Solvabilitas atau *Leverage ratio*

Menurut Fahmi (2015:72) rasio *leverage* secara umum adalah sebagai berikut:

- a. “*Debt To Total Assets* atau *Debt Ratio*
Dimana Rasio ini disebut juga sebagai rasio yang melihat perbandingan utang perusahaan, yaitu diperoleh dari perbandingan total utang dibagi dengan total aset. Adapun rumus *debt to total assets* atau *debt ratio* adalah:

$$\frac{\text{Total debt}}{\text{Total assets}}$$

Keterangan:

- *Total Liabilities* = Total Utang
- *Total Assets* = Total Aset

- b. *Debt to Equity Ratio*
Mengenai *debt equity ratio* ini Joel G. Siegel dan Jae K. Shim mendefinisikannya sebagai “Ukuran yang dipakai dalam menganalisis laporan laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditor”. Mengatakan adapun rumus *debt equity ratio* adalah:

$$\frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total Shareholders' Equity}}$$

Keterangan:

- *Total Shareholder Equity* = Total Modal Sendiri

c. *Time Interest Earned*

Time Interest Earned disebut juga dengan rasio kelipatan. Adapun rumus *time interes earned* adalah:

$$\frac{\text{Earning Before Interest and Tax (EBIT)}}{\text{Interest Expense}}$$

Keterangan:

- *Earning Before Interest and Tax (EBIT)* = Laba Sebelum bunga dan Pajak
- *Interest Expense* = Beban Bunga

d. *Cash Flow Choverage*

Cash flow coverage adalah:

$$\begin{aligned} & \text{Fixed cost} \\ & + \frac{\text{Aliran kas masuk} + \text{Depreciation}}{\text{Dividen saham preferen}} + \text{Dividen saham preferen} \\ & \quad \quad \quad \frac{(1 - \text{Tax})(1 - \text{Tax})}{} \end{aligned}$$

Keterangan:

- Depreciation = Depresiasi atau Penyusutan
- Fixed Cost (FC) = Beban Tetap
- Tax = Pajak

e. *Long Term Debt to Equity Ratio*

Long term debt to total capitalization disebut juga dengan utang jangka panjang/total kapitalisasi. *Long term debt* merupakan sumber dana pinjaman yang bersumber dari utang jangka panjang, seperti obligasi dan sejenisnya. Adapun rumus *long-term debt to total capitalization* adalah:

$$\frac{\text{Long - term debt}}{\text{Long - term debt} + \text{Ekuitas Pemegang Saham}}$$

Keterangan:

- *Long-term debt* = Utang Jangka Panjang

f. *Fixed Charge Coverage*

Fixed charge coverage disebut juga dengan rasio menutup beban tetap. Rasio menutup beban tetap adalah ukuran yang lebih luas dari kemampuan perusahaan untuk menutup beban tetap dibandingkan dengan rasio kelipatan pembayaran bunga karena termasuk pembayaran beban bunga tetap yang dikenakan dengan sewa guna usaha. Adapun rumus *fixed charge coverage* adalah:

$$\frac{\text{Laba Usaha} + \text{Beban Bunga}}{\text{Biaya bunga} + \text{Beban Sewa}}$$

g. *Cash Flow Adequacy*

Cash flow adequacy disebut juga dengan rasio kecukupan arus kas. Kecukupan arus kas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menutup pengeluaran modal, utang jangka panjang, dan pembayaran dividen setiap tahunnya”.

Adapun rumus *cash flow adequacy* adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Arus kas dari aktivitas operasi}}{\text{Pengeluaran modal} + \text{pelunasan utang} + \text{bayar dividen}}$$

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus *debt to assets ratio* untuk menghitung *leverage*. Menurut Kasmir (2013:156), *debt ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Dari hasil perhitungan, apabila rasionya tinggi artinya pendanaan dengan hutang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak

mampu menutupi hutang-hutangnya dengan aset yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan hutang.

2.1.5.4. Definisi Hutang

Definisi hutang menurut IFRS *Framework* dalam Walter T. Harisson Jr. *et. al.* yang dialihbahasakan oleh Gina Gania (2013:466) adalah sebagai berikut:

“IFRS *Framework* mendefinisikan kewajiban sebagai kewajiban saat ini yang akan diselesaikan melalui arus keluar sumber daya yang mengiringi manfaat ekonomi”.

Definisi hutang menurut kerangka dasar pengukuran dan pengungkapan laporan keuangan (KDP2LK) dalam Dwi Martani, *et. al.* (2015:5) adalah sebagai berikut:

“Liabilitas adalah utang entitas masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi”.

Menurut Irham Fahmi (2015:160) hutang adalah sebagai berikut:

“Utang adalah kewajiban (*liabilities*). Maka *liabilities* atau utang merupakan kewajiban yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang bersumber dari dana eksternal baik yang berasal dari sumber pinjaman perbankan, leasing, penjualan obligasi dan sejenisnya”.

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan hutang adalah kewajiban suatu badan usaha atau perusahaan yang timbul akibat peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya melalui arus keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi.

2.1.5.5. Jenis-Jenis Hutang

Menurut Irham Fahmi (2015:162) secara umum *liabilities* (utang) terbagi dalam 2 (dua) golongan yaitu:

- a. “*Current Liabilities* atau *Short-term liabilities* (utang jangka pendek) atau utang lancar, dan
- b. *Non Current Liabilities* atau *Long-term liabilities* atau *long-term debt* (utang jangka panjang)”.

Penjelasan dari jenis-jenis hutang tersebut adalah sebagai berikut:

a. *Current Liabilities* atau *Short-term Liabilities*

Menurut Irham Fahmi (2015:165) definisi *current liabilities* adalah sebagai berikut:

“*Current liabilities* adalah kewajiban yang bersifat jangka pendek, dimana kewajiban tersebut memiliki periode waktu yang kurang dari 1 (satu) tahun, dan umumnya berurusan dengan persoalan internal dan eksternal perusahaan”.

Kewajiban lancar terbagi dalam 2 (dua) jenis menurut

Subramanyam dan John J. Wild dalam Irham Fahmi (2015: 164) yaitu:

“Jenis pertama timbul dari aktivitas operasi meliputi utang pajak, pendapatan diterima di muka (*unearned revenue*), uang muka, utang usaha, dan beban operasi akrual lainnya, seperti utang gaji. Jenis kedua kewajiban lancar timbul dari aktivitas pendanaan, meliputi pinjaman jangka pendek, bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dan utang bunga”.

Contoh kategori umum yang termasuk dalam utang lancar atau utang jangka pendek menurut Irham Fahmi (2015:163) adalah sebagai berikut:

- “Utang dagang,
- utang wesel,

- utang pajak,
- utang gaji,
- utang gaji lembur,
- beban yang masih harus dibayar,
- dan lain sebagainya”.

b. *Non Current Liabilities* atau *Long-term Liabilities*

Menurut Irham Fahmu (2015:167) penjelasan *non current liabilities* adalah sebagai berikut:

“*Non current liabilities* atau *long-term liabilities* (utang jangka panjang) sering disebut dengan utang tidak lancar. Penyebutan utang tidak lancar karena dana yang dipakai dari sumber utang ini dipergunakan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka panjang. Alokasi pembiayaan jangka panjang biasanya bersifat *tangible asset* (aset yang bisa disentuh), dan memiliki nilai jual tinggi jika suatu saat dijual kembali.”

Adapun yang termasuk dalam kategori utang jangka panjang (*long-term liabilities*) menurut Irham Fahmi (2015:167) adalah:

- “Utang obligasi,
- wesel bayar,
- utang perbankan yang kategori jangka panjang
- dan lain sebagainya”.

2.1.7 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

2.1.7.1 Definisi Pajak

Pengertian pajak berdasarkan Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 yaitu:

“Pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran”.

Menurut Andriani dalam Sukrisno Agoes dan Estralita Trisnawati (2013:6) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunyanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Resmi (2014:1) definisi pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *publik saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *publik investment*”.

2.1.7.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Terdapat dua fungsi pajak menurut Resmi (2014: 3) yaitu:

“a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan

peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan”.

2.1.7.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

Ada beberapa tata cara pemungutan pajak menurut Resmi (2014: 8),

di antaranya:

“1. Stelsel Pajak

Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:

- a. Stelsel Nyata (Riil). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi (untuk PPh maka objeknya adalah penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis.
- b. Stelsel Anggapan (Fiktif). Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Sebagai contoh, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya, sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan yang terutang tahun sebelumnya. Dengan stelsel ini, berarti besarnya pajak yang terutang pada tahun berjalan sudah dapat ditetapkan atau diketahui pada awal tahun yang bersangkutan.
- c. Stelsel Campuran. Stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasar keadaan yang sesungguhnya. Jika besarnya pajak berdasar keadaan sesungguhnya lebih besar daripada besarnya pajak menurut anggapan, Wajib Pajak harus membayar kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika besarnya pajak sesungguhnya lebih kecil

daripada besarnya pajak menurut anggapan, kelebihan tersebut dapat diminta kembali (restitusi) ataupun kompensasikan pada tahun-tahun berikutnya, setelah diperhitungkan dengan utang pajak yang lain.

2. Asas Pemungutan Pajak

Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Setiap Wajib Pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:

a. *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada

aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur perpajakan).

b. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

c. *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.1.7.4 Manajemen Pajak

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara. Namun, bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang harus ditanggung perusahaan. Beban pajak bagi perusahaan merupakan pengurang bagi laba. Sedangkan tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba semaksimal mungkin. Oleh sebab itu, perusahaan mencari upaya untuk meminimalkan beban pajak. menurut Pohan (2013:3), salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pengusaha adalah: “dengan meminimalkan beban pajak dalam batas yang tidak melanggar aturan, karena pajak merupakan salah satu faktor pengurang laba.”

Menurut Pohan (2016:13) manajemen perpajakan adalah:

“Usaha menyeluruh yang dilakukan *tax manager* dalam suatu perusahaan atau organisasi agar hal-hal yang berhubungan dengan perpajakan dari perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik, efisien dan ekonomis, sehingga memberi kontribusi maksimum bagi perusahaan”.

Menurut Lumbantoruan (1996) dalam Suandy (2011:6) manajemen pajak adalah:

“Sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan”.

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh *tax manager* untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien tetapi jumlah pajak yang dibayarkan ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba yang diharapkan.

Menurut Pohan (2016:10) strategi yang dapat ditempuh untuk mengefisiensikan beban pajak secara legal yaitu:

1. “Penghematan pajak (*tax saving*)
2. Penghindaran pajak (*tax avoidance*)
3. Penundaan pembayaran pajak
4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan
5. Menghindari pemeriksaan pajak dengan cara menghindari lebih bayar
6. Menghindari pelanggaran pajak terhadap peraturan yang berlaku”.

2.1.7.5 Definisi Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Harry Graham Balter dalam Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:3) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebagai berikut:

“ Penghindaran pajak mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak – apakah berhasil atau tidak – untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan”.

Menurut N.A. Barr, S.R James, A.R. Prest dalam Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:4) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak diartikan sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Menurut Robert H. Anderson dalam Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:4) penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah sebagai berikut:

“Penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak”.

Menurut Suandy (2011:7), Penghindaran Pajak adalah sebagai berikut:

“rekayasa ‘tax affairs’ yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak dapat terjadi di dalam bunyi ketentuan atau tertulis di undang-undang dan berada dalam jiwa dari undang-undang tetapi berlawanan dengan jiwa undnag-undang”.

Menurut Pohan (2016:23), *tax avoidance* merupakan:

“Upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang”.

Dari penjelasan mengenai *tax avoidance* di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara masih tetap dalam bingkai ketentuan perpajakan. Metode dan teknik dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

Menurut Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation* (OECD) (*Coancil of Executive Secretaries of Tax Organization* (1991) dalam Suandy (2011:7) terdapat tiga karakter dari *tax avoidance* sebagai berikut:

1. “Adanya unsur *artificial arrangement*, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* (celah) dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal berbagai tujuan, yang berlawanan dari isi undang-undang sebenarnya.
3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin”.

2.1.7.6 Cara Melakukan Penghindaran Pajak

Menurut Iman Santoso dan Ning Rahayu (2013:5) Penghindaran pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara yaitu:

“(i) Menahan diri, yaitu wajib pajak tidak melakukan sesuatu yang bisa dikenai pajak, seperti tidak merokok agar terhindar dari cukai tembakau, atau tidak menggunakan ikat pinggang dari kulit ular atau buaya agar terhindar dari pajak/cukai atas pemakaian barangn tersebut; (ii) Pindah lokasi, adalah memindahkan lokasi usaha atau domisili yang tarif pajaknya tinggi ke lokasi yang tarif pajaknya rendah; dan (iii) Penghindaran pajak secara yuridis. Perbuatan ini dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan-perbuatan yang dilakukan tidak terkena pajak. Biasanya dilakukan dengan memanfaatkan kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang (loopholes)”.

Dalam penjelasan Undang-undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) telah dinyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sarana dan hak tiap wajib pajak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Namun bagi pelaku bisnis pajak dianggap sebagai beban investasi. Oleh karena itu, adalah wajar bila perusahaan/pengusaha berusaha untuk menghindari beban pajak dengan melakukan perencanaan pajak yang efektif.

2.1.7.6 Cara Menghitung *Tax Avoidance*

Saat ini sudah banyak cara dalam pengukuran *tax avoidance*. Setidaknya terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur *tax avoidance* yang umumnya digunakan dalam Hanlon dan Heitzman (2010), dimana disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Pengukuran Penghindaran Pajak

Metode Pengukuran	Cara perhitungan	Keterangan
GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total incometax expense}}{\text{worldwide total pre – tax tax accounting icome}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
Current ETR	$\frac{\text{worldwide total incometax expense}}{\text{worldwide total pre – tax tax accounting icome}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
Cash ETR	$\frac{\text{worldwide total incometax expense}}{\text{worldwide total pre – tax tax accounting icome}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax bppk income
Long-run cash ETR	$\frac{\text{worldwide total incometax expense}}{\text{worldwide total pre – tax tax accounting icome}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre tax eamings over n years
ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR	The difference of between the statutory Etr an firm`s GAAP ETR
DTAX	Error term from the following regression: $ETR \text{ differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
Total BTB	$\text{Pre-tax book income} - (\text{U.S CTE} + \text{fgn CTE}) / \text{U.S.STR} - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1})$	The total difference between book and taxable income
Temporary BTB	Defered tax expense/U.S.STR	The total difference between book

		<i>and taxable income</i>
<i>Abnormal total BTD</i>	<i>Residual from $BTD/TA_{it} = \beta TA_{it} + \beta m_i + e_{it}$</i>	<i>A measure of unexplained total book-tax differences</i>
<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed amount post-FIN48</i>	<i>Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions</i>
<i>Tax shelter activity</i>	<i>Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>	<i>Firms identified via firm disclosures, the press, or IRS confidential data</i>
<i>Marginal tax rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate.</i>	<i>Present value of taxes on an additional dollar of income</i>

Untuk mengukur *tax avoidance* dalam penelitian ini menggunakan pengukuran *Cash Effective Tax Rate* (ETR). Menurut (Dyrenge et.al, 2008) rumus untuk mengukur CETR adalah sebagai berikut:

$$\text{Cash ETR} = \frac{\text{Cash Tax Paid } it}{\text{Pre tax income}}$$

Semakin besar Cash ETR ini mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Pengukuran *tax avoidance* menggunakan Cash ETR menurut Dyrenge, et. al (2008) dalam Simarmata (2014), baik digunakan untuk:

“menggambarkan kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena *Cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *Cash ETR* dapat menjawab atas permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR. Semakin kecil nilai *Cash ETR*, artinya semakin besar penghindaran pajaknya, begitupun sebaliknya”.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana tercantum pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1. Perusahaan merupakan wajib pajak, namun pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan (Masri dan Martani, 2012). Hal tersebut akan menyebabkan timbulnya upaya perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak).

Tax avoidance (Penghindaran pajak) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Pohan, 2016:23).

Penelitian ini menguji pengaruh ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan *leverage* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan variabel independen, variabel dependen yang digunakan adalah *tax avoidance* yang diukur dengan menggunakan perhitungan *cash effective tax rate* (CETR). Sedangkan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*.

Dari pemaparan tersebut, adapun dari masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Nicodeme (2007) dalam Darmadi (2013), Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Perusahaan yang besar tentu memiliki banyak sumber daya manusia yang ahli dalam pengelolaan beban pajaknya jika di bandingkan dengan perusahaan kecil. Perusahaan berskala kecil tidak dapat optimal dalam mengelola beban pajaknya dikarenakan kekurangan ahli dalam perpajakan. Banyaknya sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan berskala besar maka akan semakin besar biaya pajak yang dapat dikelola oleh perusahaan.

Hal tersebut sejalan dengan Ida Ayu dan Putu Ery (2016), Nugroho (2011), Adelina (2012), Fatharani (2012), Darmawan (2014) dan Calvin (2015) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh Umur Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Claudio Loderer dan Urs Waelchli (2010) dalam Ida Ayu dan Putu Ery (2016) seiring dengan berjalannya waktu, perusahaan akan menjadi tidak efisien, perusahaan yang mengalami penuaan harus mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman dan pembelajaran yang dimiliki oleh perusahaan serta pengaruh perusahaan lain baik dalam industri yang sama maupun berbeda. Semakin lama jangka waktu operasional suatu perusahaan, maka semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* akan semakin tinggi.

Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan untuk menekan beban pajak perusahaan sehingga pengelolaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat maksimal. Secara logika, semakin lama jangka waktu operasional suatu perusahaan, semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan tersebut dan sumber daya manusia yang dimiliki semakin ahli dalam mengatur dan mengelola beban pajaknya sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* semakin tinggi.

Dalam penelitian Ida Ayu dan Putu Ery (2016) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan jangka waktu operasional lebih lama akan membuat perusahaan lebih ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya yang berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya.

3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Tax Avoidance*

Menurut Adelina (2012), profitabilitas perusahaan dengan penghindaran pajak akan memiliki hubungan yang positif dan apabila perusahaan ingin melakukan penghindaran pajak maka harus semakin efisien dari segi beban sehingga tidak perlu membayar pajak dalam jumlah besar.

Menurut Chen et al., (2010) Perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam *tax planning* yang mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat, sehingga jumlah pajak yang harus dibayarkan juga meningkat. Atau dapat dikatakan ada kemungkinan upaya dari perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hal ini sejalan dengan Penelitian terkait yang dilakukan oleh Ida Ayu dan Putu Ery (2016), Nugroho (2011), Fatharani (2012), dan Darmawan (2014) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance*

Kasmir (2010) menyatakan bahwa *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan asetnya. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi


kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) yang disebut dengan bunga.

Menurut Richardson dan Lanis, (2007) *Leverage* yang tinggi mengindikasikan bahwa sumber pendanaan yang berasal dari pihak ketiga berupa hutang juga tinggi. Diasumsikan jika perusahaan memiliki *leverage* yang tinggi dalam pendanaan perusahaan, maka akan menimbulkan beban bunga yang semakin tinggi pula dan secara langsung akan mengurangi beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Ketika perusahaan lebih banyak mengandalkan pembiayaan dari hutang daripada pembiayaan yang berasal dari ekuitas untuk operasinya, perusahaan akan memiliki CETR yang lebih rendah.

Ozkan (2001) dalam Prakosa (2014) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih untuk berutang agar mengurangi pajak. Dengan sengaja perusahaan berutang untuk mengurangi beban pajak maka dapat disebutkan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) Budiman dan Setiyono (2011) dan Laila Marfu'ah (2015) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas dapat digambarkan sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran, maka penulis dapat menyimpulkan beberapa hipotesis yang telah diuraikan sebelumnya, diantaranya:

Hipotesis 1 : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hipotesis 2 : Umur perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hipotesis 3 : Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Hipotesis 4 : *Leverage* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.